



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 33.K/OT.01/MEM.S/2025

TENTANG

**PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAN DIREKTORAT PADA BADAN PENGATUR
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK
DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa peta jabatan di lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 263.K/OT.01/MEM.S/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 4. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414);
 8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 289.K/HK.02/MEM.S/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAN DIREKTORAT PADA BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA.

KESATU : Menetapkan Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
 - b. Direktorat Bahan Bakar Minyak; dan
 - c. Direktorat Gas Bumi,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan susunan nama dan tingkat jabatan antara lain:
- a. Jabatan Manajerial yang terdiri atas:
 - 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 2. Jabatan Administrator; dan
 - 3. Jabatan Pengawas;
 - b. Jabatan Nonmanajerial yang terdiri atas:
 - 1. Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Jabatan Pelaksana,
- yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
- KETIGA : Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk:
- a. perencanaan kebutuhan pegawai;
 - b. pengadaan pegawai; dan
 - c. pengembangan talenta dan karier pegawai.
- KEEMPAT : Penggambaran nomenklatur jabatan dalam Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi nama jabatan, kelas jabatan, persediaan pegawai, dan kebutuhan pegawai.
- KELIMA : Dalam hal diperlukan, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana dapat melakukan evaluasi nomenklatur dan/atau kebutuhan jabatan dalam peta jabatan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. terhadap kelas jabatan yang mengalami perubahan/penyesuaian namun belum memperoleh persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, diberlakukan kelas jabatan sesuai yang tercantum pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 289.K/HK.02/MEM.S/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/HK.02/ MEM.S/2022 tentang

- Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. terhadap jabatan pelaksana yang mengalami perubahan nomenklatur jabatan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, namun kelas jabatannya sedang dalam proses penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, diberlakukan kelas jabatan yang setara sesuai dengan nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 289.K/HK.02/MEM.S/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/HK.02/ MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - c. untuk jabatan fungsional yang kebutuhan jabatan fungsional jenjang ahli utamanya telah mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina namun belum mendapat penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, pengisian jabatannya tetap dapat diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Kepala Biro Sumber Daya Manusia melakukan penataan penempatan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peta jabatan dan kebutuhan organisasi.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 263.K/OT.01/MEM.S/2021 tentang Peta Jabatan di Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
7. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 33.K/OT.01/MEM.S/2025


TANGGAL : 6 Februari 2025

TENTANG

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAN
DIREKTORAT PADA BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN
USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAN DIREKTORAT PADA BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

PETA JABATAN SEKRETARIAT BADAN PENGATUR



Keterangan:

* Belum mendapat rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional dari Instansi Pembina

**PETA JABATAN
DIREKTORAT BAHAN BAKAR MINYAK**

**DIREKTUR
BAHAN BAKAR MINYAK
(15)**

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- Analis Kebijakan Ahli Madya (12-1-7)
- Analis Kebijakan Ahli Muda (10-8-31)
- Analis Kebijakan Ahli Pertama (8-7-18)
- Perencana Ahli Madya (12-0-1)
- Perencana Ahli Muda (10-0-2)
- Perencana Ahli Pertama (8-0-3)
- Analis Data Ilmiah Ahli Madya (11-0-1)
- Analis Data Ilmiah Ahli Muda (9-0-1)
- Analis Data Ilmiah Ahli Pertama (8-0-1)
- Pranata Komputer Ahli Muda (9-1-2)
- Pranata Komputer Ahli Pertama (8-0-3)
- Arsiparis Penyelia (8-0-1)
- Arsiparis Mahir (7-0-1)
- Arsiparis Terampil (6-0-2)

JABATAN PELAKSANA

- Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Migas (7-39-67)
- Penelaah Teknis Kebijakan (7-0-20)
- Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (7-1-2)
- Penata Layanan Operasional (7-0-21)
- Pengadministrasi Perkantoran (5-6-6)

**PETA JABATAN
DIREKTORAT GAS BUMI**

**DIREKTUR GAS BUMI
(15)**

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
<ul style="list-style-type: none">• Analis Kebijakan Ahli Madya (12-3-7)• Analis Kebijakan Ahli Muda (10-8-17)• Analis Kebijakan Ahli Pertama (8-6-19)• Perencana Ahli Madya (12-0-1)• Perencana Ahli Muda (10-0-1)• Perencana Ahli Pertama (8-0-3)• Analis Data Ilmiah Ahli Madya (11-0-1)	<ul style="list-style-type: none">• Pranata Komputer Ahli Muda (9-0-2)• Pranata Komputer Ahli Pertama (8-1-2)• Arsiparis Penyelia (8-0-1)• Arsiparis Mahir (7-0-1)• Arsiparis Terampil (6-0-1)
JABATAN PELAKSANA	
<ul style="list-style-type: none">• Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Migas (7-32-38)• Penelaah Teknis Kebijakan (7-0-6)• Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (7-0-2)• Penata Layanan Operasional (7-0-12)• Pengadministrasi Perkantoran (5-2-2)	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO